



PUTUSAN

Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Anugrah Novian Utami Paturusi, S.AP binti Basuki Pundjul, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Jalan Andi Sinta, nomor 120, RT.002/RW.005, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, xxxx xxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

Asrianto, SH bin Ambo Tola, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di dahulu di Jalan Andi Sinta, nomor 120, RT.002/RW.005, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, xxxx xxxxxxxx, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Pare



1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0419/31/IX/2018, tertanggal 10 September 2018;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 1 bulan lamanya dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Andi Sinta, nomor 120, RT.002/RW.005, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, xxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan bulan September 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :
 - Tergugat orangnya temprament yang selalu marah-marah kepada Penggugat meskipun persoalan biasa;
 - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2018 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat berusaha menasehati Tergugat agar menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat namun oleh Tergugat justru berbalik marah ketika dinasehati oleh Penggugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, oleh Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama hingga sekarang sudah 10 bulan lamanya;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama oleh Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil dikarenakan tempat tinggal Tergugat sudah tidak diketahui lagi sebagaimana surat keterangan nomor: 100-442/Lakessi yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, xxxx xxxxxxxx tertanggal 9 September 2019;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parepare cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Asrianto, SH bin Ambo Tola** terhadap Penggugat **Anugrah Novian Utami Paturusi, S.AP binti Basuki Pundjul**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Pare



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Nomor 0419/31/IX/2018 Tanggal 10 September 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **A. Basuki bin Punjul**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan Advokat, bertempat tinggal di Jalan Pipit I Blok D/46 Perumnas Wekke'e RT/RW 001/002, Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Asrianto suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Parepare selama kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, karena anaknya meninggal ketika masih dalam kandungan.;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat pada awalnya rumah tangga memang tidak rukun dan tidak harmonis karena Tergugat terpaksa menikah dengan Penggugat karena pada waktu itu Penggugat dalam keadaan hamil.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun tidak ada komunikasi dalam rumah.
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Pare



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 1 tahun lebih lamanya.;
- Bahwa selama berpisah saksi (keluarga Penggugat) pernah berusaha mencari tahu di rumah tante Tergugat namun hingga sekarang tidak diketahui keberadaan Tergugat ;
- Bahwa pernah pihak keluarga berusaha menasihati Penggugat, agar bersabar menunggu Tergugat kembali namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi;

Saksi 2, **Rukmini binti H. Sapareng**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Menjual Pakaian Jadi, bertempat tinggal di Jalan Andi Sinta No. 118 RT/RW 002/005, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Soreang, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Asrianto suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Parepare selama kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, karena anaknya meninggal ketika masih dalam kandungan.;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat pada awalnya rumah tangga memang tidak rukun dan tidak harmonis karena Tergugat terpaksa menikah dengan Penggugat karena pada waktu itu Penggugat dalam keadaan hamil.
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar .
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan adalah karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ketika masih tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 1 tahun lebih lamanya.;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Pare



- Bahwa selama berpisah keluarga Penggugat pernah berusaha mencari tahu di rumah tante Tergugat namun hingga sekarang tidak diketahui keberadaan Tergugat ;
- Bahwa pernah pihak keluarga berusaha menasihati Penggugat, agar bersabar menunggu Tergugat kembali namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Pare



verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa bulan September 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat orangnya temprament yang selalu marah-marah kepada Penggugat meskipun persoalan biasa dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, puncaknya pada bulan Oktober 2018 dimana Penggugat berusaha menasehati Tergugat agar menjalankan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat namun oleh Tergugat justru berbalik marah ketika dinasehati oleh Penggugat, akibatnya Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama hingga sekarang sudah 10 bulan lamanya dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 September 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Pare



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 September 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: A. Basuki bin Punjul dan Rukmini binti H. Sapareng, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 1 bulan namun dalam keadaan tidak harmonis karena Tergugat terpaksa menikahi Penggugat karena sudah hamil .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat Tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat merasa terpaksa tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Pare



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Pare



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Parepare adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Asrianto, SH bin Ambo Tola** terhadap Penggugat **Anugrah Novian Utami Paturusi, S.AP binti Basuki Pundjul**;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,00. (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1441 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Hadira sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. dan Dra. Hartini Ahada, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh A. Napi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Dra. Hj. Hadira

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Panitera Pengganti,

A. Napi, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 240.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Parepare

Drs. A. Burhan, S.H.,MH

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.409/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)